SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN DEPOT AIR MINUM DI DESA SEROSA KECAMATAN HULU KUANTAN

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H)



DISUSUN OLEH:

NAMA : AFRI ELKIS SAPUTRA

NPM : 220408006

BIDANG KAJIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DAKLAM PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

NAMA	**: AFRI ELKIS SAPUTRA**
NOMOR MAHASISWA	**: 220408006**
BIDANG KAJIAN UTAMA	**: HUKUM PERDATA**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 11 September 2026 dan Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris

ITA IRYANTI,S.H.,M.H
NIDN. 1019098102

Anggota

RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota

APRINELITA , S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota

M. IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Dipindai dengan CamScanner

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN DEPOT AIR MINUM DI DESA SEROSA KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA	:	**AFRI ELKIS SAPUTRA**
NOMOR POKOK MAHASISWA	:	**220408006**
BIDANG KAJIAN UTAMA	:	**HUKUM PERDATA**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I **Tanggal 31 Juli 2026**

RISMAHAYANI, S.H.,M.H
NIDN. 1003038303

Pembimbing II **Tanggal 27 Agustus 2026**

ITA IRYANTI, S.H.,M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :
Ketua Program Studi

MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN.1010088503

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Afri Elkis Saputra
NPM	: 220408006
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat Rumah	: Desa Serosa Simpang pasar Serosa Dusun 3
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dengan Depot Air Minum Di Desa Serosa Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), Maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan,17 September 2026



AFRI ELKIS SAPUTRA

220408006

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat ,menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN DEPOK AIR MINUM DI DESA SEROSA KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi progam sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Lukman Hakim** dan ibunda **Erhanis** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyesuaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak **Sarjan. M., S.Sos., M.Si,** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H,** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Rismahayani, S.H., M.H,** dan Ibu **Ita Iryanti, S.H., M.H,** Selaku Pembimbing I dan Pemimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini.
6. Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang telah memberikan bantuan,dukungan,serta informasi yang di perlukan selama proses pelaksanaan penelitian ini.
7. Pasangan tercinta Rahmadona putri saninta yang saya temui di tahun 2024 yang telah memberikan bantuan, dukungan,motivasi,serta pendampingan selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan,7 Agustus 2026

AFRI ELKIS SAPUTRA

ABSTRAK

Pengelolaan depot air minum di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi masih menemukan beberapa pelaku usaha yang belum memenuhi syarat perizinan serta standar kebersihan dan kesehatan. Kondisi tersebut bisa memengaruhi hak konsumen untuk mendapatkan air minum yang aman dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab yang diambil oleh para pelaku usaha terhadap konsumen, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengawasan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan sumber data primer berupa observasi langsung dan hasil wawancara, serta sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan kesimpulan diambil secara deduktif. Penelitian menunjukkan bahwa tugas para pengusaha belum dilakukan dengan baik, terlihat dari masih banyaknya usaha yang belum memiliki izin serta belum memberikan pembayaran pengganti yang cukup kepada pelanggan yang mengalami kerugian. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas terus mengawasi kebersihan, sanitasi, dan kualitas air secara rutin, serta memberi peringatan dan bimbingan kepada pengusaha yang tidak memenuhi aturan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan ketaatan pelaku usaha serta pengawasan yang terus-menerus dari pemerintah agar hak konsumen dapat dilindungi secara hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Depot Air Minum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Teori 8
F. Kerangka Konseptual 12
G. Metode Penelitian 14
1. Jenis Penelitian 14
2. Lokasi Penelitian 15
3. Populasi dan Sampel 15
4. Data dan Sumber Data 15
5. Alat Pengumpulan Data 17
6. Analisis Data 18
7. Metode Penarikan Kesimpulan 18
BAB II TINJAUAN UMUM 19
A. Tinjauan umum tentang Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan 19
B. Tinjauan umum depot air isi ulang 20
BAB III PEMBAHASAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
A. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Depot Air Minum di Desa Serosa ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Melaksanakan pemeriksaan secara rutin kualitas standar mutu air minum yang di produksi ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Memiliki Izin Usaha ..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Mengganti Kerugian Konsumen ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Upaya pengawasan pemerintah terhadap operasional Depot air untuk menjamin keamanan kualitas air bagi konsumen ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPAN **57**

A. Kesimpulan 57

A. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA **59**

LAMPIRAN **63**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah depot air minum di desa Serosah..Error! Bookmark not defined.

Tabel 1. 2 Populasi dan Sampel..... 15

Tabel 3. 1 Izin usaha depot air minum isi ulang di desa Serosa Kecamatan Hulu Kuantan……..**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air adalah komponen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia agar berbagai sistem yang terdapat dalam tubuh dapat bekerja secara optimal.[1] Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Mengkonsumsi air minum setiap hari penting dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Untuk itu, kita perlu memperhatikan kualitas air yang akan diminum guna menghindari berbagai penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak layak minum.

Pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 negara memiliki kewenangan untuk menguasai cabang-cabang produksi berkaitan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak termasuk halnya bumi (sumber daya), air, (kekayaan alam) yang pengelolaannya perlu dioptimalkan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Ketersediaan air yang memenuhi syarat kesehatan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sebagai konsumen masyarakat harus pandai untuk memilih kualitas air yang akan dikonsumsi setiap harinya karena seiring meningkatnya jumlah kosumen, jumlah depot air minum pun semakin banyak. Apalagi harga yang ditawarkan oleh air minum isi ulang lebih murah dibandingkan air minum dalam kemasan, sehingga depot air minum yang terletak dipinggir jalan banyak diminati oleh

[1] Dwi Mardhia et al., *Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)*, (Literasi Nusantara, Malang, 2018).

konsumen karena alasan yang lebih irit dan ekonomis.[2] Menurut Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Banyaknya depot air minum yang muncul di tengah masyarakat memerlukan air yang tetap bersih dan sehat, bebas dari kotoran atau bakteri yang bisa merugikan kesehatan. Oleh karena itu, kualitas dan keamanan air yang dihasilkan harus diperhatikan secara baik, termasuk dari segi teknis dan kelayakan. Sebagai pelaku usaha, pemilik depot air minum isi ulang wajib memastikan air yang diberikan layak untuk diminum. Untuk itu, mereka harus memenuhi persyaratan perizinan usaha serta terus diawasi terhadap standar teknis pengelolaan depot tersebutbaku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan higiene sanitasi.[3]

Dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan cara praktis untuk mengkonsumsi air minum, hal ini memberi peluang besar bagi pelaku usaha untuk

[2] Rahdiansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang", Artikel ilmu Hukum, Vol.02 No.02, 2018.
[3] Muhammad Alwin Aprilian, "Perlindungan Hukum bagi konsumen air minum isi ulang dengan berlakunya PERMENKES No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang persyaratan kualitas air minum" Skripsi sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, 2018.

mendirikan usaha depot air minum isi ulang. Mendirikan usaha di bidang jasa pelayanan pengisian air minum isi ulang tentu turut membantu perekonomian terutama pada bidang pembangunan ekonomi. Untuk itu, para pemilik depot haruslah menyediakan air minum yang layak untuk dikonsumsi serta memenuhi standar kesehatan dan dipenuhi sesuai syarat syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam perlindungan konsumen.[4]

Maraknya depot air minum di tengah-tengah lingkungan masyarakat haruslah memenuhi sumber air yang terjaga kemurniannya atau sehat tanpa tercemar oleh bakteri apapun, sehingga haruslah diperhatikan baik dari segi kualitas, kelayakan dan lainnya berkaitan dengan produk air minum isi ulang yang dihasilkan. Sebagai pelaku usaha air minum isi ulang, tentu harus memiliki kualitas air yang layak minum, maka pemilik depot air minum isi ulang harus memenuhi syarat perizinan usaha, dan diperlukan pengawasan terhadap persyaratan teknis dari pengelolaan industri depot air minum tersebut.[5]

Dalam rangka peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, pemerintah membentuk peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Permenkes/Per/VI/2010 (disebut Permenkes Nomor 736 Tahun 2010) tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Dalam Permenkes Nomor 736 Tahun 2010 disebutkan “syarat air minum harus bebas dari bahan-bahan anorganik dan organik yakni bebas bakteri, zat kimia, racun, limbah berbahaya dan lain sebagainya”. 5 Di dalam proses pengolahan air minum isi ulang,

[4] Rahdiansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang”, Artikel ilmu Hukum, Vol.02 No.02, 2018.
[5] Muhammad Alwin Aprilian, “Perlindungan Hukum bagi konsumen air minum isi ulang dengan berlakunya PERMENKES No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang persyaratan kualitas air minum” Skripsi sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, 2018, hlm.4.

peralatan harus berfungsi dengan baik, mampu mengolah air baku untuk mereduksi kandungan partikel partikel fisik, kimiawi yang terlau tinggi dan membunuh mikroorganisme yang berbahaya, sehingga produksi air siap minum memenuhi syarat. Disamping kualitas peralatannya, tergantung pula kemampuan dan ketaatan tenaga yang mengoperasikan peralatan tersebut termasuk sikap dan perilaku bersih dan sehatnya. Tenaga yang mengoperasikan dan menghandel hasil olahan yang tidak berprilaku bersih dan sehat tanpa mencemari hasil olahan air minum.[6]

Namun seringkali produk air minum isi ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat higiene sanitasi depot air minum yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi depot air minum. Persyaratan standar higiene sanitasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 2 yaitu :

(1) Setiap depot air minum wajib :

a. Menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan

b. Memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum.

(2) Untuk menjamin air minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, depot air minum wajib melaksanakan tata laksana pengawasan kualitas air minum sesuai ketentuan perundang-undangan.

[6] Alfina Baharudin et.al, "Aspek penilaian hygiene sanitasi depot pada air minum isi ulang" jurnal ilmu hukum, vol.2, 2019.

Tujuan dilakukannya pengawasan agar mencapai kualitas air minum yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[7] Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa : "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen", upaya menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dimaksudkan agar segala kegiatan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat berjalan dengan secara khusus melindungi keamanan dan kenyamanan konsumen dari tindakan kesewenang-wenangan pelaku usaha.[8]

Tindakan tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dapat menyebabkan hak-hak konsumen hilang, serta membuat konsumen merasa tidak memiliki kepastian hukum. Karena itu, penting adanya pengaturan mengenai jaminan kepastian hukum bagi konsumen. Kepastian hukum adalah bentuk aturan hukum yang jelas dan tidak memungkinkan penafsiran yang berbeda-beda. Aturan ini juga bertujuan memberikan perlindungan dan rasa nyaman bagi konsumen terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, secara eksplisit dalam ketentuan umum yang menyebutkan menjamin kepastian hukum terhadap konsumen, kepastian hukum

[7] Sari Ramadhana dan Sri Walany Rahayu, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air dalam penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang dikaitkan dengan perlindungan konsumen di banda Aceh", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 (1) Agustus 2017.
[8] Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021).

terhadap konsumen diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal, agar para pelaku usaha berhati-hati akan resiko hukum atas tindakannya.[9]

Namun kenyataannya masih banyak beredar depot air yang belum memiliki surat izin higienis dan Kenyataannya instansi pemerintah tidak melakukan pengawasan seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) bahwa setiap depot air minum wajib menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas air minum dan higiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada Masyarakat.[10] Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, banyak depot air minum isi ulang (DAMIU) yang tidak memiliki kesadaran akan adanya persyaratan mendirikan depot air minum isi ulang. Berkaitan erat dengan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dan juga kesadaran pelaku usaha akan pentingnya menjaga konsumen dari dampak negatif atas barang dan/atau jasa yang dijalankan. Akibat dari depot air minum isi ulang tidak memenuhi persyaratan maka air tersebut tidak layak untuk dijual. Oleh sebab itu, atas kesenjangan tersebut, penulis mengangkat penulisan ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN DEPOT AIR MINUM

[9] Ibid
[10] Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).

DI DESA SEROSA KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, dapat diperoleh beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap depot air minum di desa Serosah dalam menjamin kualitas air minum yang layak dan aman di kosumsi Masyarakat desa serosa?
2. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap operasional dalam menjamin kualitas air yang aman dan layak di konsumsi oleh konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha depot air minum yang diterapkan oleh depot air minum di Desa Serosah dalam menjamin kualitas air minum yang layak dan aman dikonsumsi masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap operasional depot air minum dalam menjamin kualitas air bagi konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang pelaksanaan perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang khususnya terhadap masyarakat di desa serosa. Serta hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa prodi ilmu hukum serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kepercayaan pada konsumen serta untuk melindungi konsumen yang mengkonsumsi air minum yang dijual di depot air minum isi ulang bagi para penggunanya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 17 M Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Perss, Jakarta, 2006. Hlm.133 16 menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang

mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[11]

Teori kepastian hukum adalah suatu perihal (Keadaan) yang pasti. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan suatu keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku baik bagi setiap orang. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

2. Teori tanggung jawab hukum terhadap usaha

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai pernyataan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab adalah subjek yang sangat penting dalam

[11] Yapiter Marpi, "Pelindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce " PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm. 22.

hukum perlindungan konsumen. Jika terjadi pelanggaran hak pengguna, berhati-hatilah dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat ditanggung oleh pihak-pihak terkait. Titi Triwulan mengartikan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang yang menuntut orang lain sekaligus berupa hal-hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain unutk memberikan pertanggung jawabnya.[12]

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[13] Pelaku dapat didefinisikan sebagai pengusaha yang menghasilkan produk dalam bentuk mentah atau siap pakai. Dalam hal ini, ini termasuk orang / badan yang membuatnya, pedagang grosir, pengecer profesional, pemasok yang berpartisipasi dalam pembelian dan penyediaan barang kepada pengguna dalam hal ini konsumen. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 Angka (3) tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayahhukum negara Republik

[12] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.
[13] Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta : Diadit Media, 2001), hlm. 17

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dari keterangan pada Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Jenis dari pelaku usaha ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan para pendirinya.[14]

3. Teori Perlindungan konsumen

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.[15]

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.[16] Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan

[14] Irma Devita, 2010, "Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha", Kaifa, Bandung,h.2

[15] Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum bagi konsumen ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 1, 2016.

[16] Satjipto Rahardjo*, Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

F. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam penulisan ini serta mempermudah dalam pembahasan masalah, maka perlu dijelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikkut :

1. Tinjauan yuridis adalah suatu kajian terhadap permasalahan hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap kegiatan usaha depot air minum.
2. Tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang harus dilakukan yang sudah mengikat dalam suatu kegiata tertentu.1 Tanggung jawab sendiri tidak mempersoalkan kesalahan, akan tetapi mengenai kewajiban atau tanggungan yang timbul akibat kerugian yang terjadi apabila barang atau jasa yang

diberikan atau diperdagangkan tidak sesuai dengan aslinya.[17]

3. Perlindungan adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[18]
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
5. Depot Air Minum Depot Air Minum adalah usaha yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dan menjualnya secara langsung kepada konsumen dalam bentuk air minum isi ulang, yang dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi persyaratan kesehatan, higiene, sanitasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[19]
6. Desa serosa Adalah Desa Serosah adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau. Desa ini merupakan salah satu dari beberapa desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Hulu Kuantan. Di desa ini terdapat fasilitas pendidikan, salah satunya adalah SMP Negeri 3 Hulu Kuantan yang beralamat di Jl. Pelajar Desa Serosah. Salah satu fasilitas ibadah yang ada di desa ini adalah Masjid Mujahidin, yang menjadi lokasi kegiatan keagamaan seperti

[17] Abuyazid Bustomi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen, (Palembang: Universitas Palembang, 2018) 162

[18] https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/apa-itu-perlindungan hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF, diakses tanggal 7 November 2025, pada pukul 09.10 WIB

[19] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014.

safari Ramadan.[20]

7. Kecamatan Hulu Kuantan terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Ria u. Kecamatan ini merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di kabupate n tersebut. Hulu Kuantan memiliki luas wilayah yang cukup signifikan dan mer upakan daerah yang kaya akan sumber daya alam.[21]
8. Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukota Teluk Kuantan. Terkenal dengan budaya Pacu Jalur, kabupaten ini memiliki 15 kecamatan, 11 kelurahan, dan 218 desa.[22]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.[23] Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[24] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data

[20] https://id.wikipedia.org/wiki/Serosah,_Hulu_Kuantan,_Kuantan_Singingi diakses pada 9 november 2025 pukul 15.53
[21] Kecamatan Hulu Kuantan 29568, Kab. Kuantan Singingi - Daftar Desa/Kelurahan + Kode POS, hal 1
[22] Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi | Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
[23] Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
[24] Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti.

yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[25]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Serosa Kacamatan. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang berkaitan dengan judul ini adalah:

a) Depot air minum : 6 jumlah

Tabel 1. 1 Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Pelaku usaha	6	2	33,33%
2	Staf sanitarian puskesmas hulu kuantan	1	1	100%
3	Staf sanitarian ahli madya dinas Kesehatan kabupaten kuantan singingi	1	1	100%
4	jumlah	8	3	37,50%

4. Data dan Sumber Data

[25] Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, antara lain :

a. Data Primer

Data primer penulis peroleh melalui wawancara dan survei secara langsung yang menjadi objek penelitian, yaitu pelaku usaha depot air minum isi ulang dan konsumen pengguna air minum depot isi ulang di Desa Serosa.

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis peroleh dari kepustakaan yang meliputi :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana pengawasan Kualitas Air Minum.[26]

[26] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, (*Mandar Maju, Bandung, 2008).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu meliputi buku teks, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel hukum, pendapat para pakar, dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti abstrak Perundang-undangan, direktori putusan pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sebagainya.[27]

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan menganalisis langsung objek yang diteliti di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan berkunjung ke Depot Air Minum untuk melihat langsung kondisi tempat usaha, cara proses pengolahan air minum, kebersihan peralatan yang digunakan, kondisi lingkungan sekitar depot, serta cara penerapan higiene dan sanitasi dalam pengelolaan air minum.

b. Wawancara yang dilakukan dengan responden.

[27] Ibid.

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan bertanya langsung kepada orang yang ditanya agar mendapatkan informasi terkait hal yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada orang-orang yang dianggap tahu dan terlibat langsung dalam mengelola serta mengawasi Depot Air Minum, seperti dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta pemilik atau pengelola Depot Air Minum itu sendiri.

c. Studi dokumen, yaitu berupa sertifikat Higiene Sanitasi urain .

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, dilakukan studi dokumen terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Depot Air Minum, terutama dokumen yang menunjukkan pemenuhan syarat kebersihan dan sanitasi.

6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul, diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya dan dianalisis secara kualitatif, yang mana hasil analisis penelitian ditentukan berdasarkan uraian-uraian fakta dilapangan untuk dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Sebagaimana layaknya pelaksanaan jenis deskriptif, penelitian ini pada dasarnya tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi yang dikumpulkan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.[28]

[28] Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2014).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan

Istilah desa berasal dari kata "swadesi" dalam bahasa Sansakerta yang berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan sendiri oleh masyarakat.[29] Berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan memiliki otonomi. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas, berwenang mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berdaulat dalam mengurus urusan pemerintahan, kepemerintahan, dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan tetap. memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahan.

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI**).** Desa Serosah merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau, Indonesia.

Pada suatu waktu/masa yang lamanya tidak bisa dihitung dengan tahun waktunya tidak bisa dihitung dengan hari turunlah dua orang Datuak dari Gunung Merapi Priangan Padang Panjang yaitu Datuak Majo dan Datuak Paduko. Setelah datuak yang berdua orang tadi sampai di Muara Sungai Balus (sekarang dekat lokasi pariwisata Air Panas Sungai Pinang), maka kedua datuak tadi terus menelusuri Sungai Balus sehingga

[29] Setyo Nugroho, Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan , jurnal cita hukum, Vol. 1 No. 2 Desember 2013, hal. 253

sampailah mereka di Muara Sungai Tambang Loso. Sampai disitu kedua datuak tersebut berpisah, Datuak Paduko terus kehulu/memudikkan Sungai Tambang Loso dan Datuak terus kehulu/memudikkan Sungai Balus namun akhirnya Datuak Majo tidak menemukan tanda-tanda adanya tempat mata penghidupan dimana saat itu dicari adalah tempat penambangan Emas maka Datuak Majo merintis hutan untuk dibuat tempat tinggal/kampung, dan sampailah di suatu tempat dimana tempat tersebut dikelilingi 3 buan anak sungai (Sungai Tonsa, Sungai Togak, Sungai Pincuran). Sementara Datuak Paduko telah mendapatkan suatu tempat yang sangat cocok untuk kehidupan karena daerah (sungai) tersebut mengandung banyak emasnya (Sungai Petapahan)\Tambang Torok (sekarang sekitar Perumahan PT. UDAYA LOHJINAWI). Sekitar tahun 1952 dulu serosah secara Administratif Pemerintahan digabungkan dengan desa Mudik Ulo dan serosah pada saat itu hanya dipimpin oleh Ka Bujar Namun setelah ada penelitian oleh Pemerintah waktu itu (Wedana) yang pusatnya di Kant in ternyala kampung serosah adalah merupakan kampung Asli / Asal, maka dipisahkan dari kampung mudik ulo yang pemimpinnya adsalah Kepala Negeri yang pada saat itu dipimpin oleh Bilal Jasit..[30]

B. Tinjauan umum depot air isi ulang

1. Pengertian air minum isi ulang

Istilah depot dalam bahasa indonesia berarti tempat atau gudang Berdasarkan penjelasan pada air minum isi ulang maka depot air minum isi ulang adalah tempat pengisian kembali air minum yang melalui proses pengolahan. memenuhi syarat

[30] Serosah, Hulu Kuantan, Kuantan Singingi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

sebagai air minum.[31]

Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen Air baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu dan persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.[32] Adapun bahan baku air yang digunakan para pelaku usaha depot air minum isi ulang antara lain:

a. Mata air pegunungan.

b. Air PAM dengan kategori sebagai air bersih.

c. Air tanah.

Depot Air Minurn wajib melakukan pengawasan/pembinaan secara berkala, pemeriksaan kualitas air ke laboratorium secara berkala, dan biaya ditanggung oleh pengusaha yang bersangkutan dengan masa waktu:

1. Pemeriksaan mikrobiologi : 1 kali/3 bulan
2. Pemeriksaan fisika dan kimia : 1 kali/3 bulan
3. Pengawasan/pembinaan : 1 kali/3 bulan

Masa berlaku "Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi" SEMENTARA selama 6 (enam) bulan dan TETAP selama 2 (dua) tahun, dan sesudah itu dilakukan peninjauan ulang. [33]

Menurut urutan proses produksi air minum di depot air minum seperti yang

[31] Kamus besar Bahasa indonesia
[32] Pasal 1 angka 7 permenkes no. 492 tahun 2010
[33] Sumber data puskesmas Teluk Kuantan

tercantum dalam Lampiran Keputusan Men perindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya adalah sebagai berikut:

a. penampungan air baku dan syarat bak penampung

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung(reservoir). Bak penampung harus dibuat dari bahan tara pangan (food grade), harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan mempunyai persyaratan yang terdiri atas:

1) Khusus digunakan untuk air minum;

2) Mudah dibersihkan serta didesinfektan dan diberi pengaman;

3) Harus mempunyai manhole;

4) Pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran;

5) Selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari kemungkinan kontaminasi,

6) Tangki, galang, pompa dan sambungan harus terbuat dari bahan tara Pangan (tingkat makanan), tahan terhadap karat dan bahan kimia yang bisa mencemari air. Tangki yang digunakan untuk mengangkut barang harus dibersihkan, disanitasi, dan didesinfeksi bagian dalam dan luar setiap tiga bulan sekali.

b. Penyaringan bertahap terdiri dari;

1)Saringan berasal dari pasir atau saringan lain yang efektif dengan fungsi yang sama. Fungsi saringan pasir adalah menyaring partikel-partikel yang kasar. Bahan yang dipakai adalah butir-butir silica (sio2) minimal 80%.

2) Saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa khlor da.. bahan organik. Daya serap terhadap iodine (12) minimal 75%.

3) Saringan/filter lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 (sepuluh) micron.

c. Desinfeksi

Desinfeksi dilakukan untuk membunuh kuman patogen. Proses desinfeksi dengan menggunakan ozon (03) berlangsung dalam tangki atau alat pencampur ozon lainnya. Tindakan desinfeksi selain menggunakan ozon, dapat dilakukan dengan cara penyinaran Ultra Violet (UV).

1) Pembilasan, pencucian dan sterilisasi wadah. Wadah yang dapat digunakan adalah wadah yang terbuat dari bahan tara pangan (food grade) dan bersih. Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen dan menolak wadah yang dianggap tidak layak untukMdigunakan sebagai tempat air minum. Wadah yang akan diisi harusMdisanitasi dengan menggunakan ozon (03) atau air ozon air yang mengandung ozon). Bilamana dilakukan pencucian maka harus dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis deterjen

tara pangan (food grade) dan air bersih dengan suhu berkisar 60-850 kemudian dibilas dengan air minum/air produk secukupnya untuk menghilangkan sisa-sisa deterjen yang dipergunakan untuk mencuci.

2) Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan dalam tempat pengisian yang hygienis

3) Penutupan wadah dapat dilakukan dengan tutup yang dibawa konsumen dan atau yang disediakan oleh Depot Air Minum., [34]

2. peralatan Depot air minum isi ulang

alat yang digunakan untuk memproses air baku menjadi air minum di depot air minum isi ulang adalah:

1. Storage Tank

Storage tank digunakan untuk menyimpan air baku dan mampu menampung air hingga 3000 liter.

2. Stainless Water Pump

Pompa air stainless steel digunakan untuk memompa air mentah dari tangki penyimpanan ke dalam tabung filter.

3. Tabung Filter

Tabung Filter mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

[34] Lampiran Keputusan Memperindag RI NOMOR 651/MMP/Kep/10/2004 tentang persyaratan Teknis Depot Air Minum dan perdagangannya,sumber data puskesmas Teluk Kuantan

a.Tabung pertama adalah filter media pasif yang digunakan untuk menyaring partikel besar menggunakan bahan seperti pasir atau jenis lainnya yang memiliki fungsi sama.

b. Tabung kedua adalah filter anthracite yang bertugas menghilangkan kekeruhan secara maksimal dan efisien.

c. Tabung ketiga adalah filter karbon aktif granular MHA yang berfungsi untuk menyerap debu, rasa, warna, sisa klorin, dan bahan organik.

4. Mikro Filter

Mikro Filter merupakan saringan yang terbuat dari polyprophylene yang berfungsi untuk menyaring partikel air dengan diameter 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron dan 0,4 mikron der gan maksud untuk memenuhi persyaratan air minum.

5. Flow Meter

Flow Meter digunakan untuk mengukur air yang mengalir kedalam galon isi ulang.

6. Lampu ultraviolet dan ozon

Lampu ultraviolet dan ozon berguna sebagai desinfeksi pada air yang telah diolah.

7. Galon isi ulang

Galon isi ulang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menampung

atau menyimpan air minum didalamnya. Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan dalam tempat pengisian yang higienis[35]

3. Pengertian Air Minum Isi Ulang

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif Penggunaan kata "isi ulang" yang dimaksud yang dipakai oleh para pelaku usaha depot air minum adalah proses atau kegiatan pengisian kembali air minum yang wadahnya merupakan produk dari air minum dalam kemasan yang dijual dengan nama yang sama tanpa mengubah nama kemasan yang sudah ada.[36]

4. Jenis air minum

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, *"Jenis air minum meliputi:*

1. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga

2. Air yang didistribusikan melalui tangki air

3. Air Kemasan

4. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang

[35] http://repository.usu.ac.id/bits1ream/handle/123456789/58375/Chapter%2011.pdf?sequece=4&isAllowed=y,dial.ses pukul 21:00,tanggal 16 april 2026,
[36] Kamus besar Bahasa indonesia

disajikan kepada masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan air minum."[37]

Air minum harus steril (tidak mengandung hama penyakit apapun) dan harus memenuhi syarat agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Di Indonesia standar air minum yang berlaku dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 yang meliputi parameter fisika, mikrobiologi, kimiawi dan radioaktivitas. [38]

5. Penyakit-Penyakit yang Ditularkan Melalui Air

Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan Manusia, bergantung pada karakteristik sumber air dan pemakaiannya, air dapat menimbulkan penyakit dalam masyarakat. Terdapat empat jalur transmisi infeksi yang terkait dengan air, yaitu:

1. Transmisi Infeksi Bawa in Air (Water borne)

Transmisi terjadi karena sumber air tercemar kuman patogen dan air menghantar kuman patogen ke dalam tubuh melalui mulut sehingga terjadiinfeksi. Wahana penghantar kuman patogen ini bisa dalam bentuk air minum, minuman, makanan, atan alat-alat makan yang terkena air tercemar tersebut. Dalam hal ini air berlaku sebagai sarana mekanik penghantar kuman patogen ke dalam tubuh manusia sehingga terjadi infeksi atau kuman masuk dan berkembang biak di dalam tubuh.

Cara transmisi ini termasuk kategori faeces-oral (oro-fecal) yaitu infeksi

[37] PERMENKES RI NO.907/MENKES/SK/VII/2002
[38] PERMENKES RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010

kuman patogen yang dihantarkan dari tinja lalu tertelan ke dalam mulut. Tinja mengandung Kuman patogen yang dapat ditularkan melalui air minum seperti bakteri patogen, virus, dan parasit. Contoh penyakit yang ditularkan melalui mekanisme ini antara lain kolera, tifoid, hepatitis viral, disentri basiler dan poliomielitis.

2. Transmisi Infeksi Bilasan Air (Water-washed)

Transmisi infeksi bilasan air ini timbul akibat kurangnya atau langkanya air bersih dan aman untul. higiene terutama higiene perorangan. Pada mekanisme ini terdapat tiga cara penularan, yaitu:

a. Infeksi melalui alat pencernaan, seperti diare pada anak-anak.

b. Infeksi melalui kulit dan mata, seperti skabies dan trakhoma.

c. Penularan melalui binatang pengerat seperti pada penyakit leptospirosis.

Penularan penyakit lebih ditentukan oleh kuantitas tersedianya air bersih yang aman untuk keperluan kebersihan.

3. Transmisi Infeksi Berbasis Air (Water-Based)

Mekanisme transmisi infeksi terjadi jika manusia kontak langsung dengan air yang menjadi basis penularan Penyakit yang ditularkan dengan mekanisme inimemiliki agen penyebab yang menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh vektor atau sebagai intermediate host yang hidup di dalam air. Contohnya Skistosomiasis dan penyakit akibat Dracumculus medimensis.

4. Transmisi Infeksi oleh Vektor Insekta yang Terkait Air (Water-related insect

Vector)

Transmisi ini terjadi karena agen penyakit ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air. Air yang merupakan salah satu unsur alam yang harus ada dalam lingkungan manusia akan merupakan media yang baik bagi insekta untuk berkembang biak. Beberapa penyakit infeksi vektor yang perlu diwaspadai adalah demam berdarah dengue, filariasis, malaria, dan demam kuning.

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tanggung jawab pelaku usaha sebagai upaya perlindungan konsumen dalam depot air minum di Desa Serosa, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pelaku usaha Depot Air Minum terhadap konsumen di Desa Serosa belum terlaksana secara optimal. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin kualitas dan keamanan air minum, memenuhi persyaratan perizinan, menjaga kebersihan dan sanitasi depot, serta memberikan penyelesaian terhadap keluhan atau kerugian yang dialami konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat 2 dari 6 Depot Air Minum yang belum memiliki izin usaha. Selain itu, terdapat konsumen yang mengeluhkan rasa dan kualitas air, tetapi belum memperoleh penyelesaian berupa penggantian atau kompensasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen masih perlu ditingkatkan.
2. Upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum di Desa Serosa telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara optimal. Pengawasan dilakukan oleh instansi terkait melalui pemeriksaan kondisi depot, pemantauan kualitas air, pemeriksaan kebersihan dan sanitasi, serta pemberian

pembinaan dan teguran kepada pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan. Namun, masih ditemukannya 2 depot yang beroperasi tanpa izin menunjukkan bahwa pengawasan dan tindak lanjut pemerintah masih perlu diperkuat. Pengawasan yang lebih rutin dan berkelanjutan diperlukan agar seluruh Depot Air Minum memenuhi persyaratan perizinan, kesehatan, higiene, sanitasi, dan standar kualitas air minum.

B. Saran

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para pengusaha Depot Air Minum, diharapkan meningkatkan kesadaran dan mengikuti aturan hukum dengan memenuhi semua persyaratan izin serta menjaga kualitas, kebersihan, kehigienisan, dan sanitasi dalam proses pengolahan air. Para pelaku usaha sebaiknya memberikan respons dan solusi yang tepat terhadap setiap keluhan dari konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi hak konsumen.
2. Kepada pemerintah, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Hulu Kuantan, diharapkan meningkatkan pengawasan secara rutin dan lebih baik terhadap semua Depot Air Minum, khususnya depot yang belum memiliki izin. Pemerintah juga harus memperbaiki pengawasan, memeriksa kualitas air secara rutin, serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan jika ditemukan pelanggaran yang berpotensi membahayakan masyarakat.

3. Kepada para pengguna, diharapkan lebih waspada dalam memilih Depot Air Minum dengan memperhatikan kebersihan, kualitas layanan, serta kelegalan depot tersebut. Konsumen juga dianjurkan untuk berani menyampaikan keluhan atau melaporkan ke pihak yang berwenang jika menemukan air minum yang diduga tidak memenuhi standar kesehatan atau mengalami kerugian karena produk yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Abdulkadir Muhammad*, Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2004).

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2008).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).

Celina Tri Siwi Kristiyanti*, "Hukum Perlindungan Konsumen",* (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).

Dwi Mardhia et al., *Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK),* (Literasi Nusantara, Malang, 2018).

Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *"Hukum Perlindungan Konsumen",* (Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021).

Marwan, SM., & l Jimmy, l P., *Kamus l Hukum, l* (Surabaya: Realityl Publisher, l 2009).

Ridwan HR*, Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006).

Satjipto Rahardjo*, Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: Universitas Indonesia Press,2006).

Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan,* (Bandung : Rezki Press,2007).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012).

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Bandung, Yrama Widya, 2005).

Yapiter Marpi, *"Pelindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce* " (PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020).

B. PERATURAN UNDANG – UNDANG

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Jakarta: Kemenkes RI, 2010.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BAB I, Pasal 1 ayat (3).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*, Pasal 10 ayat (1).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum*, Pasal 3.

C. JURNAL

Alfina Baharudin et.al, "Aspek penilaian hygiene sanitasi depot pada air minum isi ulang" jurnal ilmu hukum, vol.2, 2019.

Abuyazid Bustomi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen, Palembang: Universitas Palembang, 2018

Muhammad Alwin Aprilian, “Perlindungan Hukum bagi konsumen air minum isi ulang dengan berlakunya PERMENKES No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang persyaratan kualitas air minum” Skripsi sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, 2018.

Rahdiansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang”, Artikel ilmu Hukum, Vol.02 No.02, 2018.

Sari Ramadhana dan Sri Walany Rahayu, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air dalam penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang dikaitkan dengan perlindungan konsumen di banda Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 (1) Agustus 2017.

Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum bagi konsumen ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 1, 2016.

D. WEBSITE

https://id.wikipedia.org/wiki/Serosah,_Hulu_Kuantan,_Kuantan_Singingi diakses pada 9 november 2025 pukul 15.53.

https://waterpedia.co.id/depot-air-minum-isi-ulang/ , diakses pada 5 November 2025 Pukul 18.05 WIB.

https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/apa-itu-perlindungan hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF, diakses tanggal 7 November 2025, pada pukul 09.10 WIB.

Kecamatan Hulu Kuantan 29568, Kab. Kuantan Singingi - Daftar Desa/Kelurahan + Kode POS, hal 1 diakses tanggal 7 November 2025, pada pukul 09.30 WIB.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



Penulis bersama dengan bapak Itap selaku pemilik depot Itap



Penulis bersama dengan Ibu Anim selaku pemilik depot Mishell



Penulis bersama dengan Ibu Conik selaku pemilik depot Ld Wather



Penulis bersama dengan Bapak Mulyono selaku pemilik depot Padang Serosa



Penulis bersama dengan Bapak Ikang Fauzi selaku pemilik depot khanaya



Penulis bersama dengan Anak pemilik depot Putri selaku pemilik depot Pi'i

LAMPIRAN 2



Penulis bersama dengan Ibu Sarwenda selaku pihak Dinas Kesehatan Teluk Kuantan

LAMPIRAN 3



Penulis bersama dengan Ibu Rindy selaku pihak Puskesmas Hulu Kuantan

LAMPIRAN 4


DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS
LUBUK AMBACANG KECAMATAN HULU KUANTAN
Jln. Tengkuluk No. 319 Lubuk Ambacang
Email : kesehatan.hulu2@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN AIR MINUM
No: 445/ /UPTD.KES/PKM-LA/VII/2025

Provinsi	: RIAU
Kabupaten	: Kuantan Singingi
Puskesmas	: UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Ambacang
Nama Depot Air Minum	: Kosong
Alat Pengambilan Sampel	: Sewadi
Tanggal Pengambilan Sampel	: 12 Juli 2025
Waktu Pengambilan Sampel	: 09.37 Wib
Petugas Pengambilan Sampel	: Rindy Herdonita, A.Md.Kl
Nama Alat Uji Type	: Sensatab 3.5

HASIL PEMERIKSAAN

No	PARAMETER	HASIL	SATUAN	NILAI MAKSIMUM KADAR YANG DIPERBOLEHKAN	KESIMPULAN	METODE
1	E.Coli	0 CFU	Jlh/ 100 ml	MPN		CEEC
2	Total Coliform	5 CFU	Jlh/ 100 ml	MPN		CEEC

Lubuk Ambacang, 20 Juli 2025
Petugas Pemeriksa

Plh. Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Ambacang

MUJA DIANTI UKTAVINA, A.Md.Kes
NIP. 198708032009052 004

RINDY HERDONITA, A.Md.Kl
NIP. 199505120301 2 007

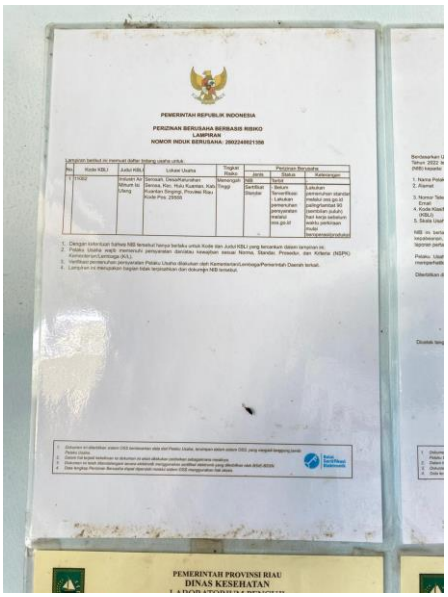
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2002240921356

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	11292	Industri Air Minum Isi Ulang	Semadi, Desa/Kelurahan Benai, Kec. Hulu Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau Kode Pos. 29656	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Belum Terverifikasi Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 30 hari kerja sebelum mulai kegiatan usaha/produksi

1. Dengan diterbitkan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi pernyataan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan pernyataan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dan dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
Dokumen ini telah diverifikasi di dokumen ini akan dilakukan pemeriksaan kesesuaian
Dokumen ini telah dilakukan pengecekan terhadap sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN

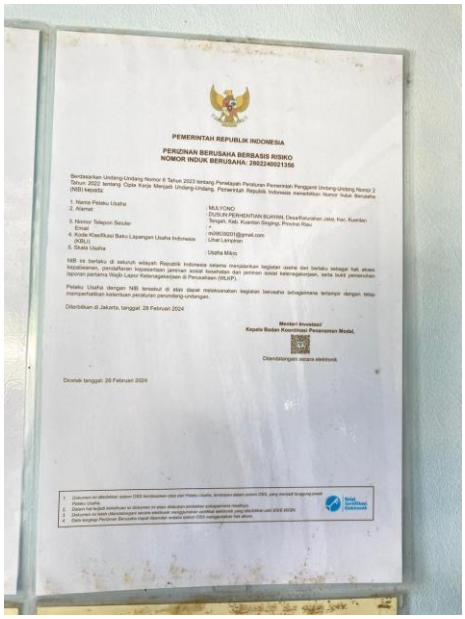
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2002240921356

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : MUYONO
2. Alamat : DUSUN PERWINTAN BUKIRM, Desa/Kelurahan Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau
3. Nomor Telepon Seluler : -
Email : rido090201@gmail.com
4. Kode-Kisel/Kusi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tercantum dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Februari 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ditandatangani secara elektronik

Diunduh tanggal: 28 Februari 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
Dokumen ini telah diverifikasi di dokumen ini akan dilakukan pemeriksaan kesesuaian
Dokumen ini telah dilakukan pengecekan terhadap sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

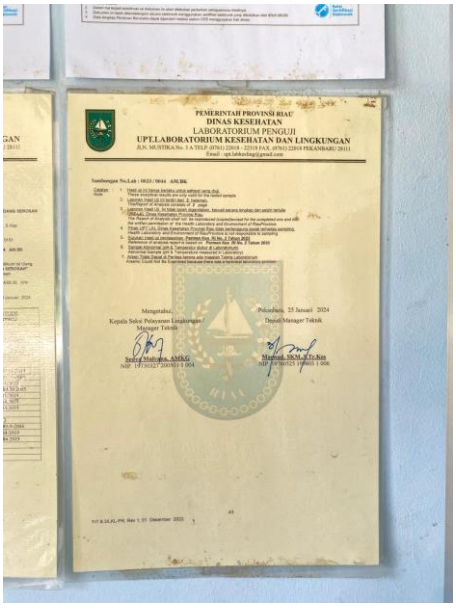
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI
UPTLABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
JLN. MUSTIKA No. 3 A TELP. (0761) 22018 - 22319 FAX. (0761) 22018 PEKANBARU 28111
Email : upt.labkesling@gmail.com

Mengetahui,
Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium/
Manager Teknis

Pekanbaru, 25 Januari 2024
Deputi/Manager Teknik

Setiya Mulyana, AMKG
NIP. 197303272000031004

Mutmuk, SKM.,CTr.Kes
NIP. 197206231998031006

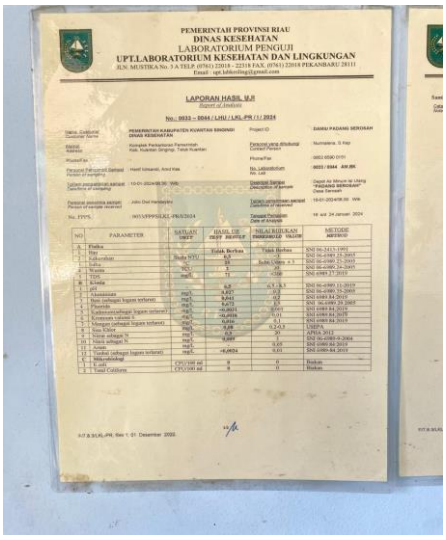

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI
UPTLABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
JLN. MUSTIKA No. 7 A TELP. (0761) 22018 - 22318 FAX. (0761) 22018 PEKANBARU 28111
Email : upt.labkesling@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI
Report of Analysis

No. : 0033 – 0044 / LHU / LKL-PR / I / 2024

NO	PARAMETER	SATUAN Unit's	HASIL UJI Test Result	NILAI RUJUKAN Permenkes RI	METODE Method
A.	Fisika				
1	Bau		Tidak Berbau	Tidak Berbau	SNI 06-2413-1991
2	Kekeruhan	Skala NTU	0,5	5	SNI 06-6989.25-2005
3	Suhu	°C	25	Suhu Udara ± 3	SNI 06-6989.23-2005
4	Warna	TCU	5	15	SNI 06-6989.24-2005
5	TDS	mg/L	73	<500	SNI 6989.27.2019
B.	Kimia				
1	pH		8,0	6,5 - 8,5	SNI 06-6989.11-2019
2	Aluminium	mg/L	0,021	0,2	SNI 06-6989.35-2005
3	Besi (sebagai logam terlarut)	mg/L	0,041	<0,2	SNI 6989.84.2019
4	Fluorida	mg/L	0,473	0,5	SNI 06-6989.29-2005
5	Kadmium(sebagai logam terlarut)	mg/L	<0,0003	<0,01	SNI 6989.84.2019
6	Kromium valensi 6	mg/L	<0,0004	<0,05	SNI 6989.84.2019
7	Mangan (sebagai logam terlarut)	mg/L	0,016	0,1	SNI 6989.84.2019
8	Nitrat (sebagai N)	mg/L	0,08	0,2-0,3	USEPA
9	Nitrit sebagai N	mg/L	0,0	20	APHA 2012
10	Sianida	mg/L	<0,002	0,07	SNI 06-6989.9-2004
11	Sulfat	mg/L	3	400	SNI 6989.82.2019
12	Timbal (sebagai logam terlarut)	mg/L	<0,0034	0,01	SNI 6989.84.2019
C.	Mikrobiologi				
1	Coli	CFU/100 ml	0	0	Biakan
2	Total Coliform	CFU/100 ml	0	0	Biakan

1/2

A/T.B.3/LKL-PR, Rev 1, 01 Desember 2020



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN
JL. MELUR No.102 Phone (0761) 23213
PEKANBARU

Pekanbaru, 16 September 2015
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekanbaru

Dra. Hj. Nazlia Harmi, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19590308 198203 2 001

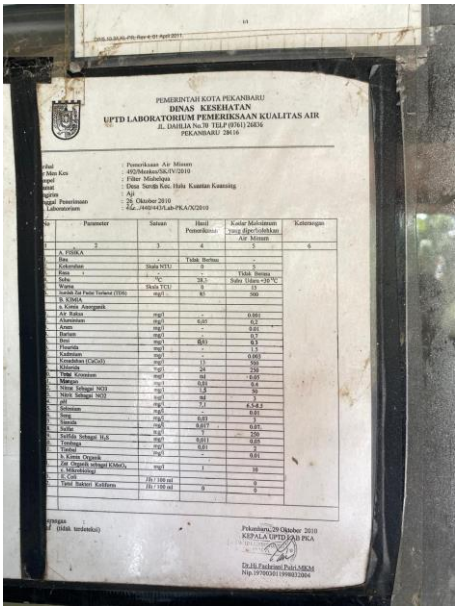

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
JL. DAHLIA No.70 TELP.(0761) 26836
PEKANBARU 28116

: Pemeriksaan Air Minum
: 492/Meskes/SKN/2010
: Filter Mishelpin
: Desa Sentik Kec. Hulu Kuantan Kuansing
: Aji
: 28 Oktober 2010
: 446./440/443/Lab-PKA/X/2010

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan Air Minum	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A.	FISIKA				
1	Bau		Tidak Berbau		
2	Kekeruhan	Skala NTU	0	5	
3	Rasa			Tidak Berasa	
4	Suhu	°C	28,3	Suhu Udara +28-30°C	
5	Warna	Skala TCU	0	15	
6	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/l	83	500	
B.	KIMIA				
a.	Kimia Anorganik				
1	Air Raksa	mg/l		0.001	
2	Aluminium	mg/l	0,05	0,2	
3	Arsen	mg/l	-	0,01	
4	Barium	mg/l	-	0,7	
5	Besi	mg/l	0,03	0,3	
6	Fluorida	mg/l	-	1,5	
7	Kadmium	mg/l	-	0,003	
8	Kesadahan (CaCo3)	mg/l	15	500	
9	Kloorida	mg/l	24	250	
10	Total Kromium	mg/l	nd	0,05	
11	Mangan	mg/l	0,03	0,4	
12	Nitrat, Sebagai NO3	mg/l	1,3	50	
13	Nitrit, Sebagai NO2	mg/l	Nil	3	
14	pH	mg/l	7,1	6,5-8,5	
15	Selenium	mg/l	-	0,01	
16	Seng	mg/l	0,03	15	
17	Sianida	mg/l	0,017	0,07	
18	Sulfat	mg/l	-	400	
19	Sulfida Sebagai H2S	mg/l	0,011	0,05	
20	Tembaga	mg/l	0,01	2	
21	Timbal	mg/l	-	0,01	
b.	Kimia Organik				
1	Zat Organik sebagai KMnO4	mg/l	1	10	
c.	Mikrobiologi				
1	E. Coli	Jlh / 100 ml	0	0	
2	Total Bakteri Koliform	Jlh / 100 ml	0	0	

Pekanbaru, 29 Oktober 2010
KEPALA UPTD LAB PKA

Dr.Hj.Fauhesmi,Poh.MKM
Nip.19700201 199802 2004

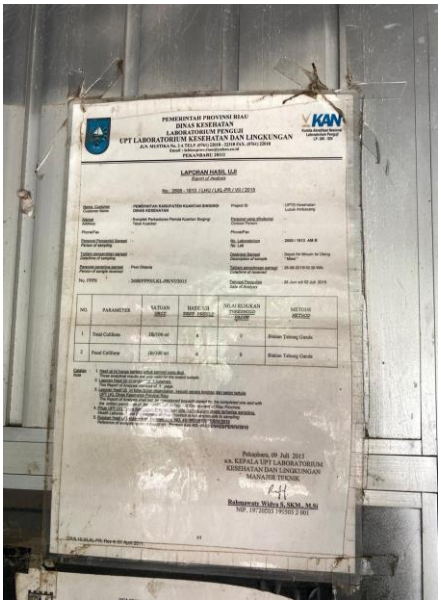

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
JLN. MUSTIKA No. 7 A TELP. (0761) 22018 - 22318 FAX. (0761) 22018
PEKANBARU 28111

LAPORAN HASIL UJI
Report of Analysis

NO	PARAMETER	SATUAN Unit's	HASIL UJI Test Result	NILAI RUJUKAN Permenkes RI	METODE Method
1	Total Coliform	Jlh/100 ml	0	0	Biakan Tabung Ganda
2	Fecal Coliform	Jlh/100 ml	0	0	Biakan Tabung Ganda

Pekanbaru, 09 Juli 2015
a.n. KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
MANAJER TEKNIK

Rahmawati Widya S, SKM., M.Si
NIP. 19720503 199503 2 001

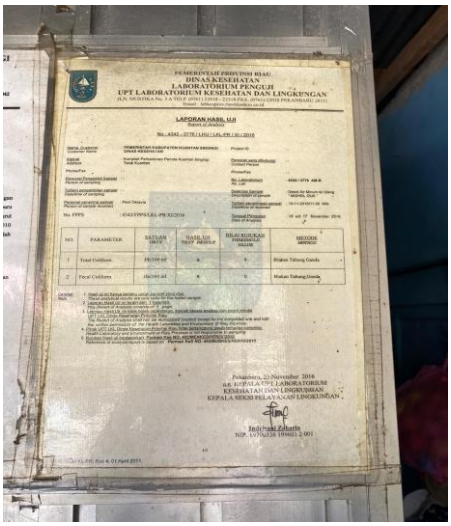

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

LAPORAN HASIL UJI

Pekanbaru, 22 November 2016
a.n. KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI PELAYANAN LINGKUNGAN

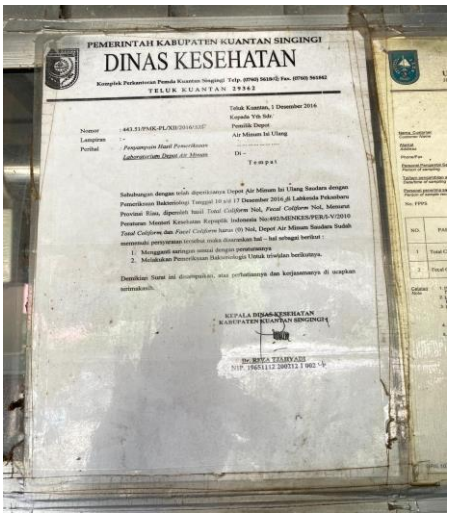

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KESEHATAN
Kompleks Perkantoran Pemda Kuantan Singingi Telp. (0760) 56180 Fax. (0760) 561662
TELUK KUANTAN 29562

Teluk Kuantan, 1 Desember 2016
Kepada Yth Sdr.
Pemilik Depot
Air Minum Ini Ulang
Di –
Tempat

Sehubungan dengan telah diperiksanya Depot Air Minum Ini Ulang Saudara dengan Pemeriksaan Bakteriologi Tanggal 10 s/d 17 Desember 2016 di Laboratorium Kesehatan Provinsi Riau, diperoleh hasil *Total Coliform* Nol, *Fecal Coliform* Nol, Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/5-V/2010 *Total Coliform* dan *Fecal Coliform* harus (0) Nol, Depot Air Minum Saudara Sudah memenuhi persyaratan kesehatan maka disarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Menggantti saringan sesuai dengan petunjuknya
2. Melakukan Pemeriksaan Bakteriologis Untuk triwulan berikutnya.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Surat izin depot air minum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1.	Nama	: **AFRI ELKIS SAPUTRA**
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	: Sentajo, 19 April 2004
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
4.	Agama	: Islam
5.	Status	: Belum Menikah
6.	Warga Negara	: Indonesia
7.	Alamat	: Serosa
8.	Nomor Telepon/HP	: 082285091397
9.	E-mail	: afrielkissaputra@gmail.com

II. Pendidikan Formal

1. SDN 006 SEROSA
2. MTS PP.KH. AHMAD DAHLAN
3. MA PP.KH. AHMAD DAHLAN
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 17 September 2026

AFRI ELKIS SAPUTRA

Dipindai dengan CamScanner